



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NO 00/PID/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RATIH OCTARIA,SH.binti YANG CIK
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Selanget RT.005 RW 002 Kelurahan
Selindung Baru ,Kec.Pangkalbalam
Kota Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 April 2020 Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Pgp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2020 No.Reg.perkara: PDM-12/PK.PIN/Eku.2/02/2020 Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RATIH OCTARIA S.H Binti YANG CIK pada kurun waktu yaitu tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2019 sampai dengan tanggal 20 bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni Tahun 2019, bertempat di beberapa tempat yaitu di kamar Hotel Millenium Kota Pangkalpinang, di sebuah Mobil milik Sdr. SAKSI yang berwarna putih berplat nomor BN 1002 KI di parkir belakang dalam komplek Ruko City Hall Air Itam Kota dan di parkir dibawah pohon samping Gedung Serba Guna Kantor PT. Timah Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendak dengan seseorang laki-laki yang bernama Sdr. SAKSI RAMDANI, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RATIH OCTARIA S.H Binti YANG CIK yang telah menikah dengan sdr ACHMAD YULIANTO AKBAR dibuktikan dengan buku nikah dengan Nomor : 245/71/III/2011 tanggal 26 Maret 2011, antara ACHMAD YULIANTO AKBAR dengan RATIH OCTARIA S.H Binti YANG CIK sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Ratih memulai dekat intens dengan Sdr. SAKSI sekira tanggal 28 Februari 2019, Terdakwa ada tidak masuk kantor karena Terdakwa baru selesai mengikuti kegiatan Biro Perencanaan di Hotel Bangka City Kota Pangkalpinang, Terdakwa ada memberikan kabar melalui Whatsapp kepada Sdr. SAKSI bahwa Terdakwa tidak masuk kantor. Kemudian Sdr. Saksi membalas memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia juga sedang tidak enak badan, akhirnya komunikasi mereka berlanjut dan saling memberikan perhatian satu sama lain. Mulai awal bulan Maret Tahun 2019, pada saat dikantor Sdr. SAKSI sering menemui Terdakwa diruangan, karena mereka berada dalam satu Satker yaitu Bid Propam (Bidang profesi dan pengamanan) Polda Kep. Babel namun beda fungsi, Terdakwa di fungsi staf renmin (perencanaan dan administrasi) dan ia berada di Subbid Paminal (pengamanan internal). Pada saat jam istirahat Sdr. SAKSI selalu memberikan perhatian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada tersangka sedang apa, ingin makan apa pada saat dikantor, kadang Sdr. SAKSI memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli makan siang supaya mereka dapat makan bersama-sama dengan teman seruangan Terdakwa. Lama kelamaan Sdr. SAKSI memberikan perhatian kepada Terdakwa sehingga muncullah perasaan suka sama suka antara mereka berdua, berhubung di kantor mereka merasa tidak enak takut terlihat dan dicurigai oleh teman seruangan akhirnya mereka mulai berjalan berdua keluar secara diam-diam menggunakan mobil Sdr. SAKSI berwarna putih berplat nomor BN 1002 KI, biasanya mereka keluar berdua sekira pukul 13.00 Wib pada saat jam istirahat, mereka sering makan berdua di dalam mobil. Setelah berjalannya waktu hubungan mereka makin intens, sehingga pada tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. SAKSI mengajak Terdakwa untuk berbicara di Hotel Millenium, karena pada saat itu Terdakwa sudah terbuai dengan kebaikan dan perhatian Sdr. SAKSI yang tidak Terdakwa dapatkan dari suami Terdakwa sendiri, akhirnya Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keinginan Sdr. SAKSI. Pada saat tiba di Hotel Millenium Terdakwa menunggu di parkir di dalam mobil, sdr. SAKSI lah yang turun terlebih dahulu dan memesan kamar. Setelah itu Terdakwa dijemput di dalam mobil, lalu Terdakwa keluar dari mobil menggunakan tutup masker untuk menutupi wajah Terdakwa dan memakai jaket warna hitam. mereka berdua masuk kedalam Hotel menuju tangga Lift lantai 3 (tiga). Terdakwa tidak ingat nomor kamar Hotel tersebut, yang Terdakwa ingat setelah keluar dari pintu lift dilantai 3 (tiga) tersebut mereka jalan lurus sampai mentok lorong kamar Hotel lalu belok ke kiri kemudian belok ke kanan kira-kira kamar nomor 2 (dua) setelah belokan. Pada saat itu didalam kamar hanya mereka berdua, kemudian Sdr. SAKSI menyalakan TV, AC dan lampu. Lalu mereka mengobrol sambil nonton Televisi sekira 15 (lima belas) menit di atas kasur. kemudian Sdr. SAKSI mencium Terdakwa dibagian leher dan bibir, kemudian ia membuka baju Terdakwa yang saat itu mereka masih berpakaian dinas. Setelah mencium leher, lalu Terdakwa mengambil selimut untuk menutupi badan Terdakwa yang tidak menggunakan sehelai pakaian apapun. Lalu Sdr. SAKSI membuka pakaiannya sendiri dan masuk ke dalam selimut yang sama Terdakwa gunakan. Kemudian Sdr. Saksi memeluk Terdakwa, membuka celana dinas dan celana dalam sedangkan BH masih dipakai. Lalu mereka saling bercumbu dan kemaluannya ingin masuk ke kemaluan Terdakwa namun Terdakwa masih sungkan, namun kemaluannya Sdr. Saksi tetap masuk ke kemaluan Terdakwa dengan pelan. Pada saat kemaluan Sdr. Saksi masuk Terdakwa tidak terlalu menikmatinya karena Terdakwa masih ingat keluarga dan merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, sekitar 15 (lima belas) menit kemaluannya berada di kemaluan Terdakwa akhirnya kemaluannya mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan Terdakwa namun jujur Terdakwa merasa tidak menikmatinya.

- Bahwa setelah Sdr. SAKSI merasa puas, kemudian kemaluannya dikeluarkannya dari dalam kemaluan Terdakwa. Setelah itu mereka masing-masing mengambil tisu untuk membersihkan kemaluan masing-masing, setelah bersih Terdakwa mengambil handuk untuk ke kamar mandi dan membersihkan setengah badan Terdakwa. Secara bergantian kemudian Sdr. SAKSI juga membersihkan badannya juga di kamar mandi, lalu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan beristirahat sekitar 1 (satu) jam duduk di tempat tidur sambil ngobrol dan nonton Televisi. Sekitar pukul 15.00 Wib mereka keluar dari kamar hotel tersebut secara bersamaan,

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kamar hotel masih tetap menggunakan masker untuk menutupi wajah Terdakwa dan jaket warna hitam. Mereka keluar dengan tangga lift yang sama pada saat masuk, setelah dilantai bawah Sdr. SAKSI mengembalikan kunci kamar ke tempat receptionist dan Terdakwa langsung ke parkiran masuk ke mobil. Dari Hotel mereka langsung ke parkiran Mall Giant untuk mengambil kendaraan Mobil milik Terdakwa yang sedang diparkir disana. Lalu pulang dengan kendaraan mobil yang berbeda, dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Setelah hari itu mereka melakukannya kembali persetubuhan sampai mereka berdua mencapai klimak di Hotel yang sama sekira tanggal 16 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sekira tanggal 13 Mei 2019 pukul 13.00 Wib dan tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya di mulai bulan April Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.
- Bahwa Pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. SAKSI di dalam sebuah kamar Hotel Milenium yang Terdakwa lupa nomor kamarnya dilantai 3 (tiga), namun mereka tidak melakukan hubungan intim karena Terdakwa sedang datang bulan tetapi mereka tetap bercumbu dengan tidak menggunakan pakaian atasan. Sdr. SAKSI ada meminta Terdakwa untuk berfoto dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerk OPPO berwarna Hitam dengan posisi mereka berada diatas kasur tanpa berpakaian yang hanya ditutupi dengan selimut. Awalnya Terdakwa menolak untuk difoto Sdr. SAKSI namun karena dibujuk rayu akhirnya Terdakwa dan Sdr. SAKSI berfoto, setelah berfoto Terdakwa ada mengatakan bahwa "awas nanti foto itu kemana-mana karena ditakutkan Handphone hilang dan foto tersebut menyebar". Lalu dijawab oleh Sdr. SAKSI "tenang, nanti Terdakwa simpan".
- Bahwa Selain di Hotel Millenium Kota Pangkalpinang Terdakwa dan Sdr. SAKSI juga melakukan berhubungan badan di dalam mobil milik Sdr. SAKSI. Mereka sering melakukannya di parkiran belakang Ruko City Hall, namun Terdakwa lupa tanggal berapa saja yang paling diingat pada tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib karena pertama kali mereka melakukannya ditempat tersebut. Setelah Sholat Jum'at Sdr. SAKSI meminta Terdakwa untuk menemuinya di belakang ruko City Hall, setelah Terdakwa tiba ditempat tersebut Terdakwa melihat mobil Sdr. SAKSI sudah berada terlebih dahulu di parkiran tersebut. Setelah mobil mereka berdampingan Terdakwa pindah ke mobil Sdr. SAKSI langsung duduk di

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan di samping Sdr. SAKSI, setelah didalam mereka ngobrol terlebih dahulu dan Sdr. SAKSI mengajak Terdakwa untuk duduk di belakang, Terdakwa ikuti kemauan Sdr. SAKSI untuk pindah duduk ke belakang dengan cara melompati jok kursi depan dimana Sdr. SAKSI sudah terlebih dahulu duduk dibelakang dan membuka baju dan celananya sendiri. Kemudian Sdr. SAKSI membuka pakaian atasan Terdakwa terlebih dahulu lalu mencumbui Terdakwa di bagian bibir, leher, dan dada. Setelah mereka sama-sama terangsang, Sdr. SAKSI mencoba membuka resleting celana Terdakwa, karena di dalam mobil sempit sehingga Terdakwa membuka sendiri celana dinas dan celana dalam yang Terdakwa gunakan saat itu. Pakaian dinas mereka letakkan di Jok depan agar tidak kusut, sedangkan bagian kaca kiri dan kanan ditutupi dengan pakaian olahraga dan jaket milik Sdr. SAKSI. Setelah tanpa sehelai pakaian apapun dan sama-sama terangsang, Sdr. SAKSI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa, posisi Terdakwa berada dibawah dan posisi Sdr. SAKSI berada di atas. Secara bergantian posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Sdr. SAKSI dengan posisi duduk di jok mobil belakang. Pada hari itu, mereka pertama kalinya melakukan di dalam mobil. Mereka saat itu saling menikmati satu sama lain. Setelah mereka selesai melakukan hubungan intim tersebut, air mani Sdr. SAKSI dikeluarkan di dalam kemaluan Terdakwa. Setelah hari itu mereka sering melakukannya di tempat yang sama atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, namun Terdakwa tidak ingat lagi waktu tanggalnya namun setidaknya waktu antara bulan April Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2020 No.Reg perkara :PDM-12/PK.PIN/Eku.2/02/2020 Terdakwa telah dituntut sebabagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATIH OCTARIA, S.H., binti YANG CIKtersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 284 Ayat (1) huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATIH OCTARIA, S.H., binti YANG CIK berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merek Suunto warna putih dalam keadaan kaca pecah;
- 1 (satu) helai jaket merek Zara warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu 4097662883154 539;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Rose gold dengan Imei 1 863525033182975 dan Imei 2 : 863525033182967;
- 2 (dua) lembar surat syarat perjanjian rujuk pernikahan antara Ratih Octaria binti Yang Cik dengan Achmad Yulianto Akbar bin Romada; Disita dari saksi Achmad Yulianto Akbar bin Romada;
- 1 (satu) unit GPS Tracker merek Mini A8 warna hitam;
- 1 (satu) bundel berkas hasil ekstraksi dari 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Rose gold dengan Imei 1 863525033182975 dan Imei 2 : 863525033182967;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 plus warna hitam dengan Imei 1 : 864880031574312 dan Imei 2 : 864880031574304;

Dipergunakan untuk pembuktian berkas perkara atas nama Terdakwa Saksi Ramdhani alias Kiki bin A. Wahab Yazid;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RATIH OCTARIA, S.H., binti YANG CIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit GPS Tracker merek Mini A8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Suunto warna putih dalam keadaan kaca pecah;
 - 1 (satu) helai jaket merek Zara warna hitam;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu 4097662883154 539;
- 2 (dua) lembar surat syarat perjanjian rujuk pernikahan antara Ratih Octaria binti Yang Cik dengan Achmad Yulianto Akba bin Romada;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Rose gold dengan Imei 1 863525033182975 dan Imei 2 : 863525033182967;
- 1 (satu) bundel berkas hasil ekstraksi dari 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Rose gold dengan Imei 1 863525033182975 dan Imei 2 : 863525033182967;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 plus warna hitam dengan Imei 1 : 864880031574312 dan Imei 2 : 864880031574304;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pgp., atas nama Terdakwa Saksi Ramdhani alias Kiki bin A. Wahab Yazid;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN.Pgp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang salah menerapkan hukum, karena menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan, padahal Terdakwa adalah anggota Polisi aktif, yang seharusnya memberatkan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tidak menghendaki penegakan hukum secara maksimal, tidak sepatutnya Terdakwa tidak menjalani pidana penjara, oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan tingkat banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum , yang menjadi pokok persoalannya adalah tentang penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutananya yaitu 4 (empat) bulan penjara ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 April 2020 Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Pgp serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat (percobaan) dengan pertimbangan adanya pandemi Covid 19 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan adanya pandemi covid 19, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang , bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 April 2020 Nomor: 60/Pid.B/2020/PN.Pgp yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 193, Pasal 87 Jo Pasal 241 KUHP dan Pasal 284 ayat 1 huruf b KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 April 2020 Nomor:60/Pid.B/2020/PN.Pgp yang dimintakan banding ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami : MAHYUTI, SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr.AVRITS, SH.MH, dan SRI WIDIYASTUTI, SH.Kn sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 April 2020 Nomor: 00/PID/2020/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SURYATI Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Dr. AVRITS , SH.MH.

MAHYUTI, S.H., M.H.

2. SRI WIDIYASTUTI, SH.Kn

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI

Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Tanggal 14 Mei 2020
Panitera,

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 21/PID/2020/PT.BBL